



Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Melalui LBH Bali *Women Crisis Centre* Dalam Perspektif *Collaborative Governance* di Kabupaten Tabanan

Ni Made Almira Febantari *

Komang Adi Sastra Wijaya

I Putu Dharmanu Yudartha

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: almirafebantari@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out how the women's empowerment and protection program through LBH Bali WCC is implemented from the perspective of a collaborative governance process. The type of research used is qualitative with descriptive methods. The findings of this research were analyzed using the collaborative process theory (Ansel and Gash, 2008), which consists of face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding and intermediate outcomes. The collaboration process between the government, private sector, academics, NGOs and the mass media has been running quite well, but there are shortcomings which make the implementation less than optimal, namely about no scheduled-binding meetings and there is no joint work agreement between all parties, but only an MoU on each program implementation. Through this analysis, two indicators shows that the collaboration process that exists between LBH Bali WCC and other parties is not optimal, from the five indicators. Nevertheless, the results obtained from the implementation of this collaborative process show a positive impact on society and the prevention of violence against women. The recommendation that can be given is to form a joint MoU as soon as possible and maximize the expansion of the role of the paralegal community formed by LBH Bali WCC collectively. So that collaborative actions are more structured and expand reach to lower levels of society who do not receive special attention.

Keywords: Collaborative Governance, Empowerment and Protection of Women, Violence Against Women, LBH Bali WCC

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perwujudan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC dalam perspektif proses *collaborative governance*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil temuan penelitian ini dianalisis menggunakan teori proses *collaborative governance* (Ansel dan Gash, 2008) yang terdiri dari indikator *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding* dan *intermediate outcomes*. Proses kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat dan media massa yang terlaksana sudah berjalan dengan cukup baik, namun terdapat kekurangan yang membuat pelaksanaannya menjadi kurang optimal yaitu belum adanya pertemuan yang terjadwal dan mengikat serta belum terdapat perjanjian kerja bersama antara semua pihak yang berkolaborasi melainkan hanya MoU per-pelaksanaan program. Melalui analisis tersebut, dari dua indikator, menunjukkan kurang optimalnya proses kolaborasi yang terjalin antara pihak LBH Bali WCC dengan pihak-pihak lainnya, dari lima indikator yang digunakan. Kendati demikian, hasil yang diperoleh pelaksanaan proses kolaborasi ini menunjukkan dampak yang positif terhadap masyarakat dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah pembentukan MoU bersama sesegera mungkin dan memaksimalkan perluasan peran dari komunitas paralegal bentuk LBH Bali WCC secara kolektif. Supaya tindakan kolaborasi lebih terstruktur dan memperluas jangkauan kepada masyarakat bawah yang kurang mendapat perhatian yang khusus.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Tindakan Kekerasan Perempuan, LBH Bali WCC

I. Pendahuluan

Permasalahan gender di Indonesia masih menjadi suatu urgensi permasalahan terkait hak asasi manusia dan sudut bias yang besar, dimana bias gender berkaitan dengan perlakuan berbeda yang diterima seseorang berbasis identitas gender. Gender merupakan pembedaan pada laki-laki dan perempuan melalui pandangan konstruksi sosial budaya (Muttaqin, 2020). Istilah pembeda gender tersebut kerap kali mendatangkan masalah ketidakadilan gender yang berhubungan dengan sikap diskriminatif seperti marginalisasi

perempuan, sifat *stereotype*, dan kekerasan (Siti Darmawati, 2022). Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perlakuan yang mengarah pada kekerasan berbentuk verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman kepada perempuan sehingga mendatangkan kerugian baik fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan serta yang melanggengkan subordinasi perempuan (Luhulima, 2000).

Kasus kekerasan yang mengancam perempuan di Indonesia dalam berbagai bentukpun masih marak terjadi, namun keadaannya tidak jarang dianggap sepele dan penanganan terkait kasus tersebut kerap kali tidak mendapat perhatian yang cukup serta keadilan yang jelas. Perkiraan dalam konteks global menurut *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan sebanyak 1 dari 3 atau sebesar 30% perempuan yang ada di dunia pernah merasakan kekerasan baik fisik maupun seksual, didominasi oleh pasangan intim (Mohan, 2022).




Gambar 1. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi (2024)

Sumber: SIMFONI-PPA (website kemenpppa.go.id)

Menurut SIMFONI-PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak), selaku sistem pada naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data kasus kekerasan di Indonesia tahun periode 2024 didominasi dengan korban perempuan sejumlah 4.401 korban dengan total 5.035 dari keseluruhan jumlah korban. Korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia jika dikelompokkan menurut usia, banyak dialami oleh perempuan berusia 13 - 17 tahun dengan jenjang pendidikan SLTA/SMA dan disusul dengan rentang usia 25 - 44 tahun sebesar 25.1%. Jenis kekerasan yang dihadapi oleh korban didominasi oleh bentuk kekerasan secara seksual, fisik dan psikis (kemenpppa.go.id, 2024).

Sistem data informasi mengenai jumlah kasus kekerasan perempuan di Indonesia disediakan berdasarkan bentuk data kekerasan perempuan yang telah dilaporkan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia berjumlah lebih banyak dari data yang tercantum mengingat terdapat kemungkinan lain terkait kasus tersebut yang belum dilaporkan. Sedangkan, pada tahun 2022 menuju tahun 2023 mengalami kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data SIMFONI-PPA dari korban perempuan berjumlah 25.053 hingga 26.161.

Peta persebaran jumlah kasus kekerasan di Indonesia tahun periode 2024 cukup merata yakni banyak provinsi yang menunjukkan warna yang lebih tua dan cenderung lebih terang. Salah satu provinsi yang menarik untuk dibahas yakni Provinsi Bali, dimana mendapati warna yang tidak terlalu tua, mengartikan bahwa jumlah kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Bali tidak terlalu tinggi. Tetapi, tidak menutup fakta terdapat korban perempuan terhadap pelaku kekerasan tercatat di atas 50 korban dan pernyataan bahwa Provinsi Bali merupakan provinsi yang mengandalkan sektor pariwisatanya yang tersohor, keberadaan perempuan menjadi salah satu kontribusi aktif sebagai pekerja dan tetap berisiko terhadap tindakan kekerasan.



Gambar 2. Hubungan Pelaku dengan Korban Kekerasan di Provinsi Bali (2024)

Sumber: SIMFONI-PPA (website kemenpppa.go.id)

Menilik hubungan pelaku dengan korban kekerasan yang terjadi di Provinsi Bali tahun 2024 bersumber pada data SIMFONI-PPA, jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian didominasi oleh rumah tangga, berdasarkan rentang usia yakni 25 – 44 tahun dengan posisi tertinggi, serta hubungan pelaku dengan korban didominasi oleh suami/istri dan pacar/teman, bahkan posisi tertinggi setelahnya disusul oleh orang tua dan keluarga/saudara. Hal tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku dengan korban kekerasan memiliki hubungan yang dekat.

Meninjau data menurut SIMFONI-PPA terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di Bali, berhubungan erat dengan peran perempuan yang masih sangat kental dengan budaya dan hukum adat istiadat di Bali. Banyaknya kasus kekerasan yang menyerang psikis, seksual dan fisik dengan latar belakang rumah tangga dan perempuan setelah pernikahan, di Bali khususnya menyiratkan adanya permasalahan gender yang cukup serius, dimana ditambah dengan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan Bali dalam hal pembagian hak waris, dan peran sosial di masyarakat dengan memandang laki-laki lebih istimewa dibandingkan perempuan (Rahmawati, 2016). Tentunya ini menimbulkan problema yang cukup serius bagaimana perempuan Bali secara perspektif adat maupun perilaku mendapat tekanan yang lebih tinggi.

Kehidupan sosial dan adat di Bali berjalan dengan budaya patriarki dan sistem patrilinealnya, dimana menganut keadaan yang memosisikan laki-laki lebih penting dan tinggi daripada perempuan, ditunjukkan dengan bagaimana kedudukan laki-laki yang memimpin, mengontrol dan mengambil andil besar dalam membuat keputusan (Nimrah & Sakaria, 2015). Budaya patriarki yang tinggi tersebut cenderung menjadi alasan memperlakukan perempuan, dalam hal ini sebagai istri di dalam sebuah keluarga, untuk diperlakukan secara bebas dan semena-mena sehingga mengarahkan kepada peluang terbentuknya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Atmaja dan Handoyo, 2014). Tertuang dalam jurnal kajian bali mengenai dampak psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memiliki relasi dengan budaya patriarki di Bali, menunjukkan keterkaitan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga di Bali yang diakibatkan oleh penyalahgunaan budaya patriarki dengan memperlakukan perempuan secara tidak layak dan semena-mena, dimana seharusnya laki-laki dengan kedudukan yang cenderung lebih tinggi itu mampu mengayomi serta melindungi perempuan. Laki-laki yang memerlukan perempuan secara bebas hingga menimbulkan adanya kekerasan, dapat meninggalkan dampak psikologis yang menghancurkan perempuan (Ariyanti dan Ardhana, 2020).

Namun di sisi lain, peranan perempuan Bali tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Perempuan di Bali dikenal sebagai perempuan yang memiliki kewajiban dan peranan yang tinggi dalam mengurus diri sendiri, keluarga, adat istiadat, hingga masyarakat dengan tangguh. Peran ganda yang dijalankan perempuan Bali dimaksudkan sebagai perempuan yang mengemban kewajiban baik di sektor domestik yakni peranan dalam rumah tangga, ataupun di sektor publik yakni pekerjaan dan masyarakat (Adiwati, 1999). Karena adanya pandangan sebelah

mata atas peranan tersebut, tidak jarang perempuan di Bali merasakan adanya ketidaksetaraan dan beban yang berlebihan. Keadaan tersebut dapat menjadi faktor kasus kekerasan terhadap perempuan di Bali sebagai bentuk kekerasan psikis dan fisik, yang mana merupakan kasus kekerasan perempuan tertinggi di Provinsi Bali. Kontradiktif dengan peraturan yang menjelaskan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004.

Menurut Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali, terjadinya peningkatan masalah kekerasan perempuan dan anak tahun 2021 dari 439 menjadi 516 di tahun 2022 serta kembalinya kasus tercatat per Bulan September tahun 2023 sebanyak 185 kasus menandakan bahwa perempuan dan anak masih rentan dalam mengalami kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan seperti psikis, fisik dan seksual atau pelecehan verbal atau non-verbal, selain terjadi pada kekerasan rumah tangga, tidak sedikit kasus kekerasan yang berlangsung pada saat status berpacaran, pertemanan, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO). Contoh jenis kekerasan berbentuk KBGO dapat dilakukan melalui aksi *morphing*, *cyber harassment*, *non-consensual intimate image*, *sexting* dan *sextortion*.

Tabel 1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Bali (2022)

Kabupaten/Kota	Kekerasan (/orang)	Fisik	Kekerasan (/orang)	Psikis	Kekerasan (/orang)	Seksual
Kab. Badung	6		21		6	
Kab. Bangli	3		1		1	
Kab. Buleleng	7		3		6	
Kab. Gianyar	1		15		2	
Kab. Jembrana	6		1		2	
Kab. Karangasem	3		1		2	
Kab. Klungkung	3		3		0	
Kab. Tabanan	1		12		2	
Kota Denpasar	34		51		8	

Sumber: balisatudata.baliprov.go.id

Berdasarkan data jenis kekerasan yang didapati oleh korban perempuan di Provinsi Bali tahun 2022, khususnya di Kabupaten Tabanan, didominasi oleh jenis kekerasan psikis yakni sebanyak 12 korban dibandingkan dengan jenis kekerasan fisik dan seksual masing-masing sebanyak 1 dan 2 korban. Di awal tahun 2024, terdapat kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Tabanan yakni penganiayaan istri oleh suaminya sendiri di Banjar Anyar, Kediri, dengan alasan emosional. Penganiayaan yang dilakukan pelaku yaitu menendang di bagian perut korban, memukul bagian wajah korban, menjambak dan membenturkan kepala korban ke tembok (bali.idntimes.com, 2024).

Kabupaten Tabanan identik dengan daerah di Provinsi Bali yang memperbolehkan budaya *nyentana* dalam pernikahan. *Nyentana* atau *nyaluk sentana* merupakan pernikahan pada adat Bali yang menetapkan mempelai perempuan sebagai *purusa* atau berkedudukan layaknya laki-laki, sejalan dengan matriarki yakni pernikahan dengan posisi dominan berada pada perempuan. Budaya ini dilakukan untuk meneruskan keturunan dengan posisi keluarga Bali yang tidak memiliki keturunan laki-laki (Susila & Dewi, 2022). Ambisi orang tua yang berharap meneruskan keturunan cenderung membebaskan keturunannya untuk melakukan *nyentana*. terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan tantangan budaya *nyentana* yakni terkait pernikahan beda wangsa yang mana masih diyakini oleh beberapa orang tua di Bali mengharuskan keturunannya memiliki wangsa atau kasta yang sama, menghadapi kehidupan beradat dan beragama yang cukup sulit.

Selain itu, terkait hak waris laki-laki yang hilang akibat melaksanakan perkawinan *nyentana* karena berstatus sebagai *pradana* dan program Keluarga Berencana (KB) yang sudah terlaksana sehingga sulitnya mencari laki-laki yang bersedia untuk melakukan budaya *nyentana*. Terlebih lagi, jalan tengah permasalahan *nyentana* adalah bentuk pernikahan *pada gelahang* yakni pernikahan yang memposisikan perempuan dan laki-laki tidak meninggalkan garis kekerabatan masing-masing keluarganya sehingga mengemban dua tanggung jawab (Pratama et al., 2021). Namun, kedua posisi tersebut tetap menekan dan membebaskan perempuan, baik sebelum ataupun sesudah pernikahan yang dipenuhi dengan ekspetasi kehidupan beradat dan

beragama. Oleh karena itu, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tepat untuk dilakukan di Kabupaten Tabanan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus berlanjut, masih mengakar akibat perbincangan terhadap bentuk kekerasan yang dianggap hal tabu atau kejadian aib di masyarakat dan dianggap sangat meresahkan serta menjadikan perempuan selaku korban kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, merasa sangat malu (Hervika et al., 2021). Dengan pemahaman tersebut, masyarakat umum khususnya korban tindakan kekerasan tidak memiliki keberanian dalam mengungkapkan permasalahannya terkait kasus kekerasan. Oleh karena itu, masyarakat memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap penyelesaian masalah hukumnya dan berkenaan dengan perempuan yang tidak memanfaatkan bantuan hukum saat menghadapi permasalahan terkait hukum, dengan alasan khawatir permasalahan akan semakin rumit, dalam konteks ini termasuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia, 2019).

Didukung pula dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan dasar hukum ataupun lembaga hukum formal maupun informal yang dapat menaungi permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, dampak ekonomi dan lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi terkait kasus kekerasan yang enggan untuk dilaporkan. Faktor ekonomi yang dimaksud yakni kondisi keluarga yang terbilang kurang siap secara emosional dan ketahanan ekonominya. Ketahanan ekonomi dalam keluarga terdiri dari kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal, pendapatan keluarga yang diandalkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, biaya lainnya yang terbilang penting seperti pendidikan pada anak, hingga tabungan atau uang simpanan keluarga untuk tindakan yang memiliki urgensi tinggi seperti jaminan dan kesehatan (Sitepu, 2016). Sedangkan faktor lingkungan berkaitan dengan lingkungan sosial yakni hal sekitar yang mempengaruhi secara langsung melalui interaksi dalam keseharian, maupun secara tidak langsung yakni melalui media seperti televisi, radio dan majalah (menurut Sartain dalam Dalyono, 2005).

Korban tindakan kekerasan memerlukan penanganan dan keadilan yang sesuai dengan kebutuhannya sekaligus menjadikan kasus ini fokus perhatian utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sejalan dengan lima isu prioritas terkait arahan Presiden dengan dua diantaranya yakni, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha dengan perspektif gender serta penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka, Menteri PPPA mengajak seluruh elemen masyarakat terutama organisasi perempuan dalam mengintensifkan sosialisasi mengenai kasus kekerasan. Tidak terlepas pula dengan penguatan masyarakat partisipatif dalam Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forkomwil Puspa) yang didukung oleh akademisi, pihak swasta, aktivis masyarakat, pemerintahan, LBH, hingga penegak hukum (kemenppa.go.id). Selaras pula dengan peran Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Pasal 1 Nomor 65 Tahun 2005, guna mencegah dan menanggulangi masalah kekerasan dan penghapusan seluruh bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan kepada perempuan (peraturan.bpk.go.id).

Berpegangan pada peraturan terkait bantuan hukum, termuat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (bphn.go.id), terdapat organisasi yang menyediakan layanan guna mendukung bantuan hukum baik dalam pemerintahan seperti kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH merupakan salah satu lembaga yang dapat menyediakan bantuan hukum, selanjutnya termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU No 16 Tahun 2011 mengartikan penyedia bantuan hukum sebagai organisasi kemasyarakatan atau suatu lembaga terkait yang menghadirkan layanan bantuan hukum dengan tidak berbiaya atau secara cuma-cuma. Terdapat beberapa LBH yang bergerak di Provinsi Bali, diantaranya LBH APIK Bali (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), LBH Bali, LBH KPPA Bali Cabang Karangasem, LBH CES (Cakra Eka Sudarsana), termasuk LBH Bali WCC (*Women Crisis Centre*).

LBH Bali WCC (*Women Crisis Centre*) di Provinsi Bali, adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam sentral pembelajaran dan pelayanan hukum terhadap perempuan dan anak, aktif pula dalam berbagai aksi advokasi dalam mewujudkan keadilan gender khususnya di Provinsi Bali. Lembaga ini memiliki dua cakupan program, yakni aksi pendampingan, yakni menysasar kepada korban perempuan akibat kasus kekerasan melalui berbagai upaya terkait dengan konsultasi, pelayanan hukum dan penyediaan rumah aman.

Pada cakupan program aksi pemulihan, lembaga ini menjalankan inisiatif dalam mobilisasi masyarakat terhadap permasalahan gender dengan pelaksanaan pelatihan ekonomi kreatif, aksi bersama dan advokasi dari kebijakan pemerintah terlebih lagi yang mencakup posisi perempuan khususnya pada hukum adat di Bali. Pemberdayaan hukum perlu diperhatikan guna mendukung adanya penyuluhan mengenai kesadaran hukum sehingga masyarakat umum atau korban mengetahui bahwa tindakan kekerasan dapat diatur oleh undang-undang, diberdayakan dan diberikan akses ke keadilan (bwcc.or.id).

Sehubungan dengan hal tersebut, kolaborasi yang bersinergi dalam mendukung program pemberdayaan dan perlindungan perempuan terutama penyelesaian dan penindakan kasus kekerasan perempuan oleh pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan komunitas lainnya, penting untuk dilakukan. Begitu pula program dan aksi yang dilakukan oleh LBH Bali WCC, memerlukan dukungan peran berbagai pihak guna memaksimalkan penerapan hingga *output* pemberdayaannya. Pihak pemerintah sebagai penyedia payung hukum dan pendukung utama adanya suatu program melibatkan keterkaitan pihak lain dalam merampungkan kesesuaian kegiatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Bali merupakan salah satu mitra LBH Bali WCC yang berperan sebagai perpanjangan tangan serta menyalurkan dukungan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan, menyumbangkan pula peranan penting dalam mewujudkan adanya pemberdayaan perempuan dan minimnya kasus kekerasan yang dilontarkan kepada perempuan khususnya di Kabupaten Tabanan bersama LBH Bali WCC.

Di samping itu, pihak swasta turut andil mengambil peran dalam program pemberdayaan perempuan sebagai pendukung sarana prasarana guna melibatkan jangkauan masyarakat yang lebih luas. PT. Grab Indonesia melalui Program Percaya mendukung pemberdayaan perempuan dengan menyediakan gerobak UMKM diperuntukkan perempuan pejuang kuliner di Tabanan bersama BenihBaik.com. Beserta PT Bursa Efek Indonesia yang mendukung pula adanya program pemberdayaan perempuan bersama LBH Bali WCC. Akan lebih terorganisir jika melibatkan pihak akademisi baik lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi seperti, Universitas Dwijendra, Universitas Dhyana Pura, Universitas Indonesia dalam menggencarkan pemberdayaan perempuan baik dalam bentuk pelatihan, sosialisasi ataupun advokasi, sekaligus mengamalkan pengabdian dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Begitu pula LBH Bali WCC sebagai *Non-Governmental Organization*, tidak lepas dari komunitas masyarakat yang didukung oleh media massa seperti BaleBengong.id, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, *Cultures of Resistance Films*, dan sebagainya dalam aksi pemberdayaan, advokasi, *charity* dan jurnalisme terkait kasus dan eksistensi perempuan. Setiap pihak yang terlibat dapat menunjukkan perannya dalam menggerakkan dukungan baik dalam bentuk pendanaan, fasilitator ataupun partisipasi aktif dalam setiap program kerjanya secara kolaboratif. *Collaborative Governance* hadir sebagai pelaksanaan atau strategi khususnya dalam ranah publik dengan melibatkan para *stakeholders* mewakili berbagai sektor untuk merencanakan serta mengimplementasikan suatu kebijakan atau program (Noor et al. 2022), proses tersebut bertujuan untuk membentuk warga dengan sikap partisipatif lebih terinformasi, merangkul lebih banyak *stakeholders* dalam kemitraan masyarakat, sehingga meningkatkan pula akuntabilitas maupun kepercayaan kepada pemerintah (Henton et al. 2005).

Oleh karena itu, urgensi kolaborasi pada program pemberdayaan dan perlindungan perempuan hadir karena mendapati beberapa permasalahan. Pertama, masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Bali dalam bentuk fisik, psikis dan seksual. Kedua, korban kekerasan cenderung enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami, hal tersebut ditimbulkan akibat berbagai faktor, diantaranya yakni terkait faktor ekonomi dan lingkungan. Ketiga, kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat terkait hukum dan hak-haknya, hal ini juga dapat disebabkan oleh faktor pendidikan serta ekonomi yang tidak terpenuhi dengan baik (Kompasiana.com, 2022). Keempat, sedikitnya masyarakat yang mengetahui informasi mengenai badan hukum yang mengelola kekerasan perempuan di Provinsi Bali. Permasalahan ini merujuk pada minimnya pengetahuan masyarakat terhadap eksistensi suatu aturan tertentu serta minimnya Organisasi Bantuan Hukum yang mampu mencukupi syarat atau terakreditasi guna menyediakan bantuan hukum, sehingga hal tersebut belum tersebar luas di masyarakat (ombudsman.go.id, 2020).

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memahami pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali Women Crisis Centre dalam perspektif collaborative governance di Kabupaten Tabanan. Pendekatan ini sesuai dengan definisi Satori dan Komariah (2009), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengungkap situasi sosial dengan mendeskripsikan realitas berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis secara relevan. Dengan demikian, peneliti berperan langsung dalam mengamati fenomena yang terjadi di lapangan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder (Sugiyono, 2013). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait langsung dengan program pemberdayaan perempuan di LBH Bali WCC, seperti direktur LBH, pemerintah daerah, serta masyarakat korban kekerasan. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur, artikel, dan dokumen lain yang relevan.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup LBH Bali WCC serta berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi program, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat. Penelitian dilakukan di kantor LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, dengan informan kunci, utama, dan tambahan (Suyanto, 2005).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan Penelitian

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan dialog tatap muka dalam program LBH Bali WCC dilakukan di Kubu Bali WCC dengan jadwal yang tidak menentu, umumnya di awal program. Setiap pertemuan melibatkan pihak yang berbeda, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media massa, dan masyarakat, disesuaikan dengan peran dan ketentuan masing-masing. Namun, masyarakat penyintas kekerasan yang tergabung dalam tim paralegal BWCC di Kabupaten Tabanan, khususnya di Desa Penatahan, melaksanakan dialog tatap muka secara berkala.

Kepercayaan dalam kolaborasi program dibangun melalui pencapaian dan keberhasilan LBH Bali WCC, serta kemampuannya dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Kepercayaan ini juga tercermin dalam penghargaan seperti akreditasi serta keberlanjutan kolaborasi antara berbagai pihak. Setiap pihak menunjukkan komitmen terhadap proses program dengan peran yang berbeda, dituangkan dalam MoU yang disesuaikan dengan program dan mitra yang terlibat. LBH Bali WCC berperan aktif dalam mengelola program dengan kesadaran sosial yang tinggi, sementara pemerintah, seperti Kanwil Kemenkum Provinsi Bali dan Dinsos PPPA Tabanan, terlibat dalam penyaluran anggaran, monitoring evaluasi, serta pendataan dan pelaporan kasus. Pihak swasta, seperti BenihBaik, menyediakan sarana prasarana dan pelatihan bagi korban, sedangkan akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Media massa mendukung program dengan pemberitaan yang tepat serta pelatihan pengelolaan cerita menjadi berita, sementara masyarakat berpartisipasi dalam program dan bergabung sebagai paralegal berdasarkan empati.

Pemahaman bersama di antara pihak-pihak yang terlibat ditunjukkan melalui kesamaan visi dan tujuan, serta pemahaman terhadap dasar hukum program. Hasil sementara yang dicapai meliputi kebangkitan korban menjadi penyintas yang lebih mandiri, penjangkauan kasus kekerasan di masyarakat bawah, serta peningkatan kesadaran hukum dan edukasi dasar, yang mendorong keberanian masyarakat dalam bersuara dan mengurangi stigma negatif terhadap korban kekerasan.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan, menganalisis hasil temuan terkait *collaborative governance* dalam program pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Tabanan melalui LBH Bali WCC, menggunakan indikator teori *collaborative process* (Ansel dan Gash, 2008) yang terdiri dari, *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding* dan *intermediate outcomes*. Dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.2.1 Face to Face Dialogue

Kesepakatan awal suatu kolaborasi dapat mempengaruhi penyelenggaraan kolaborasi oleh beberapa pihak. Kerap kali kesepakatan awal beserta peraturan dikaitnya berasal dari pertemuan berupa dialog tatap muka. Melalui pertemuan inilah melibatkan komunikasi dan pembahasan yang intens mengenai segala hal yang perlu diperhatikan untuk menjalin sebuah kolaborasi. Dialog tatap muka sangat diperlukan dalam *collaborative governance* pada program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC bersama dengan pihak lainnya, agar dapat melakukan perundingan dengan itikad baik, memperjelas kegiatan kolaborasi dan mengarahkan pada tahapan lain yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kolaborasi.

Dialog tatap muka berupa pertemuan langsung telah dilaksanakan oleh LBH Bali WCC sebagai awal kesepakatan setiap programnya bersama pihak-pihak yang terlibat. Namun, pertemuan yang dilakukan berbeda-beda yakni tidak secara bersamaan dengan keseluruhan jejaring yang terlibat dalam kolaborasi, walaupun program terkait melibatkan seluruh pihak. Hal tersebut dikarenakan fokus pembahasan dengan setiap pihaknya berbeda dan bergantung pada program yang akan diselenggarakan. Mengingat program pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan memiliki rangkaian dan jenis program yang beragam, serta seringkali melibatkan data-data kasus kekerasan yang tidak dapat selalu disebarluaskan.

Komponen dialog tatap muka yang dilakukan dengan pemerintah seperti Kanwil Kemenkum Provinsi Bali dan Dinsos PPPA Kabupaten Tabanan, biasanya mengenai ketersediaan payung hukum, pengalokasian anggaran, penentuan topik dan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pendampingan kasus. Bersama pihak swasta yakni BenihBaik terkait dengan pengajuan dan penerimaan proposal mengenai bantuan modal khususnya peningkatan sarana pemberdayaan masyarakat. Bersama pihak akademisi berkaitan dengan pembahasan topik penelitian dan metode yang tepat dalam pengabdian kepada masyarakat. Bersama pihak media massa melakukan pertemuan langsung membahas kerja sama mendukung program melalui pemberitaan yang tepat dan izin yang ketat terkait informasi korban kekerasan sehingga tidak menyebabkan korban menjadi lebih terpuruk. Sedangkan, bersama masyarakat dalam hal ini kerap dilakukan bersama masyarakat yang menjadi komunitas paralegal BWCC, membahas mengenai sejauh mana keterlibatan dan upaya yang dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, indikator *face to face dialogue* sudah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan yang meningkatkan proses kolaborasi, namun pertemuan langsung tidak terjadwal serta dilakukan terpisah diakibatkan oleh LBH Bali WCC sebagai organisasi masyarakat yang terbilang cukup fleksibel terhadap kerja sama dan keperluan yang berbeda setiap pihak. Walaupun begitu, kesepakatan dan persetujuan yang dihasilkan bersama masing-masing pihak menghasilkan aturan kolaborasi yang intens dan jelas di dua pihak. Hal tersebut juga tidak berdampak negatif pada jalannya suatu program yang melibatkan banyak pihak, justru lebih memaksimalkan peran dan dukungannya terhadap suatu program. Namun, berdasarkan indikator *face to face dialogue*, negosiasi dengan itikad yang baik kurang digambarkan oleh semua pihak yang terlibat secara setara.

3.2.2 Trust Building

Dasar yang dimiliki oleh setiap pihak dalam melaksanakan kolaborasi adalah suatu kepercayaan. Namun, membangun dan mempertahankan kepercayaan tersebut bukan suatu hal yang mudah, terlebih lagi melakukan kolaborasi dengan keterlibatan banyak pihak. Membangun kepercayaan tidak hanya berhubungan erat dengan lingkungan kolaborasi yang sehat, namun berdampak pula pada keberlanjutan kolaborasi yang berorientasi terhadap proses dan hasil.

Collaborative governance dalam program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan, menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat. Faktor yang dinilai membangun kepercayaan mereka yakni melalui kelayakan dan kecakapan LBH Bali WCC dalam memaksimalkan tujuan dalam menaungi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Dibuktikan dengan akreditasi dan mandat yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Provinsi Bali selaku penyedia payung hukum dan produk bantuan hukum melalui perjanjian kinerja berdasarkan sistem akreditasi setiap tahunnya.

Kepercayaan yang terbangun juga berlandaskan tujuan bersama yang hendak diusahakan yaitu memberdayakan dan membuat perempuan menjadi lebih mandiri serta isu sosial yang berkaitan, bahkan

menangani dan mengurangi tindakan kasus kekerasan terhadap perempuan. LBH Bali WCC juga bergerak aktif mengikuti pertemuan dan bergabung dengan jejaring organisasi internasional serupa seperti *Aksi for Justice, Legal Empowerment Network Convening on Gender Justice, The Global Alliance Against Traffic Woman (GAATW)*, Konsulat Jendral Amerika Serikat di Surabaya dan lainnya. Sehingga memiliki kemampuan yang bertaraf internasional dan menuangkannya di dalam program bersama pihak kolaborasi dan menghasilkan nilai yang lebih maksimal. Sesuai dengan temuan wawancara di lapangan, melalui *progress* dan keberhasilan program yang dilakukan sebelumnya dalam suatu proses kolaborasi, terus meningkatkan kepercayaan setiap pihak yang terlibat. Terbentuknya sebuah kepercayaan yang kuat nyatanya diciptakan melalui LBH Bali WCC yang bersifat terbuka dalam hal kerja sama dan diskusi publik. Serta menaungi para korban dan penyintas kekerasan untuk dapat berkonsultasi dan berdiskusi, sehingga mengarah kepada kenyamanan masyarakat yang melandasi terbentuknya rasa kepercayaan. Hal tersebut, didukung dengan adanya komunikasi efektif dan koordinasi yang baik antara LBH Bali WCC dengan pihak yang berkolaborasi, terutama kepada masyarakat penyintas kekerasan dan atau yang bergabung menjadi komunitas paralegal BWCC.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam menjalankan proses kolaborasi mengenai program pemberdayaan dan perlindungan perempuan, setiap pihak yang terlibat sudah membangun kepercayaan dengan baik, karena memiliki tujuan yang serupa dalam menyelenggarakan program yang didorong dengan komunikasi dan koordinasi yang baik pula. Namun, untuk menjaga informasi dan waspada akan penyalahgunaan data, beberapa perjanjian dan kesepakatan yang terjalin tidak dapat disebarluaskan dan dipublikasikan, walaupun begitu, media sosial dan pemberitaan melalui media massa telah menjelaskan jalannya kolaborasi yang dituangkan ke dalam program-program terkait.

3.2.3 Commitment to Process

Komitmen erat hubungannya dengan usaha pencapaian tujuan bersama berdasarkan tanggung jawab dan pelaksanaan tugas dengan benar didalam suatu proses kolaborasi. Komitmen yang dimiliki setiap pihak ditunjukkan dengan kesediaan untuk berpartisipasi dan terlibat, namun saling ketergantungan satu sama lain guna membukakan peluang dalam menjelajah keuntungan bersama.

Sesuai dengan MoU yang diberlakukan secara berbeda pada setiap pihak dan per-pelaksanaan program. Setiap pihak kolaborasi dalam program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan, menjalankan tanggung jawab perannya masing-masing, namun dirasa saling melengkapi. Semua pihak terlibat secara keseluruhan dalam program terkait, terutama turut melakukan diskusi publik dan sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait pemberdayaan dan berkaitan dengan hukum. Sosialisasi dan advokasi bersama diselenggarakan dengan mengusung topik penguatan kapasitas isu hukum dan gender, gerakan feminisme dalam ekonomi dan kemandirian, peningkatan kinerja layanan dan akses bantuan hukum, hak perempuan dan diskriminasi, pencegahan dan penghapusan KDRT, serta edukasi kekerasan perempuan dilengkapi wawasan undang-undang yang mengaturnya. Hanya saja memiliki peranan khusus sehingga berdampak pada keberlanjutan dan keberhasilan program, dalam kata lain, tidak terdapat peran dan tugas yang tumpang tindih. Setiap pihak menyadari bahwa peran yang dilakukan oleh pihak lainnya akan saling bergantung karena berdampak pada berjalannya program dengan lebih maksimal dan berhasil menghasilkan kemajuan yang merujuk pada keberhasilan kolaborasi.

Setiap pihak yang berkolaborasi, baik pemerintah dengan swasta, akademisi, media massa, dan organisasi masyarakat, mengambil komitmen, sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam konteks ini Kanwil Kemenkum Provinsi Bali, melakukan akreditasi yang dilengkapi dengan monitoring evaluasi secara berkala, menyediakan dana dan memiliki aturan hukum mengenai bantuan hukum sebagai dasar pelaksanaan program. Bersama Dinsos PPPA Kabupaten Tabanan selaku lembaga pemerintah di daerah provinsi, berkomitmen dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan di Tabanan serta manajemen bedah kasus terkait data dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan LBH Bali WCC.
2. Yayasan BenihBaik menghubungkan perusahaan swasta yakni PT Grab Indonesia dan PT Bursa Efek Indonesia terlibat dalam menyediakan bantuan modal usaha disertai dengan pelatihan pengelolaan finansial dan beberapa produk digital yang memudahkan usaha serta memberdayakan masyarakat.

3. Akademisi, dalam hal ini perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang terlibat seperti Undhira, FH UI, Universitas Dwijendra serta universitas di luar Indonesia, baik mahasiswa ataupun dosen-dosen. Berkontribusi dalam menyalurkan pengetahuan mereka melalui pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan diskusi publik, hingga bekerja sama dalam sebuah penelitian. Pihak akademisi khususnya dari Undhira juga terlibat dalam pendampingan psikologis korban serta mengenalkan psikoedukasi kepada masyarakat.
4. Media massa yakni BaleBengong berkomitmen dengan melakukan pemberitaan yang tepat untuk edukasi masyarakat secara luas serta mendatangkan manfaat baik berupa donasi atau bantuan lainnya. Pemberitaan yang dilakukan dengan upaya yang kuat tanpa menimbulkan stigma negatif terhadap korban atau penyintas. Dilengkapi dengan pemberian pelatihan tentang jurnalisme warga dan pengelolaan sebuah cerita.
5. LBH Bali WCC sebagai organisasi masyarakat berkomitmen dalam menaungi program dengan menyediakan tempat berjalannya program di sentra pembelajaran Kubu Bali WCC, dengan kesadaran sosial yang tinggi memaksimalkan kolaborasi terhadap program dengan teliti dalam bekerja sama serta mengadopsi kemampuan bertaraf internasional guna meningkatkan pemberdayaan dan juga perlindungan perempuan di Kabupaten Tabanan. Menginisiasi pula pelatihan-pelatihan secara kolektif sehingga dapat membentuk komunitas paralegal di Tabanan.
6. Masyarakat umum dan penyintas kekerasan yang berpartisipasi dalam program maupun yang bergabung menjadi komunitas paralegal dan tim BWCC, menunjukkan komitmennya dengan selalu terlibat dalam program dan melaksanakan, mengadopsi, memanfaatkan dan mengaplikasikan setiap pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan secara kolektif. Dalam hal ini, komunitas paralegal memiliki komitmen membantu mendampingi dan menangani kasus yang belum dapat dijangkau yakni masyarakat bawah.

Berdasarkan uraian tersebut, setiap pihak yang berkolaborasi terhadap program pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Tabanan sudah menunjukkan komitmen terhadap proses kolaborasi, dibuktikan dengan adanya partisipasi dan tanggung jawab setiap pihak yang berupaya memaksimalkan program untuk mencapai tujuan bersama. Namun, terdapat hambatan bahwa keterlibatan anggota setiap pihak dirasa kurang seimbang, mengingat terdapat suatu waktu tidak semua pihak terlibat secara bersamaan dalam satu atau dua program. Hal tersebut disebabkan dengan belum dibuatkannya perjanjian tertulis berupa MoU bersama yang mengatur kelima pihak di dalam satu perjanjian. Walaupun begitu, selama ini pelaksanaan peran setiap pihak terbilang maksimal dan kerja sama yang dilakukan cenderung berhasil dengan baik akibat kepercayaan dan pemahaman bersama.

3.2.4 Shared Understanding

Para pihak yang melakukan kolaborasi hingga berkelanjutan cenderung memiliki pemahaman bersama yang melandaskan kesamaan misi dan tujuan yang hendak diupayakan. Pemahaman bersama ini juga melibatkan identifikasi umum dan permasalahan yang mengakibatkan perlunya dilakukan sebuah kolaborasi yang berorientasi terhadap tujuan bersama.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi terhadap program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan memiliki pemahaman bersama, mulai dari aturan dasar hukum yang berlaku, urgensi pemberlakuan program, pelaksanaan program hingga hasil yang dituju melalui program tersebut. Bentuk pemahaman bersama yang dimiliki para pihak adalah kesamaan badan yang memiliki kepedulian di bidang perempuan dan kesejahteraan masyarakat sosial. Seperti Kanwil Kemenkum Provinsi Bali yang memiliki produk bantuan hukum termasuk sosialisasi hukum dan pemberdayaan masyarakat, Dinsos PPPA Kabupaten Tabanan yang memiliki tugas dan misi memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, BaleBengong yakni pihak media massa yang bergerak aktif membahas dan melibatkan masyarakat luas akan isu-isu sosial terutama kaum marjinal seperti perempuan dan anak, serta BenihBaik selaku yayasan yang mewakili pihak swasta yang bergerak mewujudkan solusi berkelanjutan melalui program-programnya terkait pendidikan, UMKM, kemanusiaan dan lingkungan.

Selain itu, pihak akademisi juga memiliki pemahaman bersama terkait pentingnya memberlakukan program guna mewujudkan masyarakat khususnya perempuan yang berdaya dan teredukasi. Begitu pula dengan masyarakat baik korban/penyintas kekerasan ataupun masyarakat umum yang pernah terlibat dalam program, menyetujui eksistensi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten

Tabanan. Masyarakat menganggap eksistensi program terkait mampu membantu memberdayakan perempuan, menaikkan derajat dan kemandirian perempuan serta mencegah tindakan semena-mena yang mengarah pada tindak kekerasan terhadap perempuan. Melalui pemahaman bersama tersebut, masyarakat penyintas kekerasan yang sempat didampingi oleh LBH Bali WCC secara kolektif, bergabung menjadi paralegal BWCC, bahkan mengaplikasikan pelatihan yang diterima guna membantu program tersebut agar lebih menjangkau masyarakat lainnya dan memastikan tidak ada masyarakat yang terpukul dan memendam perlakuan kekerasan seperti mereka sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman bersama dalam proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik dan sejalan oleh setiap pihak. Pemahaman bersama terjalin dengan sangat kuat mulai dari identifikasi masalah yakni kekerasan terhadap perempuan hingga pemahaman terhadap tujuan program. Tujuan tersebut adalah mewujudkan perempuan di Kabupaten Tabanan berdaya dan mandiri secara edukasi hukum dan perekonomiannya. Secara bersama-sama melayani dan membantu perempuan dalam penanganan kasus kekerasan sehingga mampu berdampak pada lingkungan yang responsif gender dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

3.2.5 Intermediate Outcomes

Keberlanjutan suatu kolaborasi dapat didukung dengan adanya hasil sementara berupa *progress* dan rencana strategis. Dalam hal ini, keberhasilan kecil dan manfaat dari adanya proses kolaborasi terhadap program dirasakan secara nyata, sehingga mendorong setiap pihak untuk melanjutkan dan mempertahankan proses kolaborasi yang berjalan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian melalui observasi dan wawancara, terdapat hasil sementara atau *progress* dari kolaborasi terkait program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan. *Progress* tersebut meliputi peningkatan perempuan yang berani bersuara mengeluarkan pendapat dan pelaporan permasalahan terkait tindakan kekerasan, keberanian tersebut muncul akibat pelatihan hukum dan sosialisasi edukasi yang didapati sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum dan hak-haknya. Penyintas kekerasan yang bergabung menjadi paralegal, bahkan sudah menoreh kemajuan dengan mendampingi dan menangani kasus yang bersangkutan dengan perempuan, seperti Ibu Nian Dhari dan Ibu Sri Wahyuni yang telah mengawal lebih dari 5 kasus.

Hal tersebut diawali dengan masyarakat korban kekerasan yang merasa nyaman dan dilindungi oleh LBH Bali WCC, karena memiliki tempat untuk berkonsultasi dan bercerita tanpa ada kekhawatiran, hingga berhasil bangkit dan menumbuhkan jiwa sosial untuk membantu. Bahkan, mereka telah dilibatkan dalam beberapa acara sosial dan media untuk dijadikan narasumber. Selain itu, para penyintas kekerasan yang bergabung dengan komunitas paralegal BWCC dan masyarakat umum mulai mencoba melakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, baik itu pengolahan pangan maupun kerajinan-kerajinan seperti jepit, *dried flower* dan dupa. Hal tersebut didorong oleh bantuan modal usaha seperti gerobak untuk perempuan pejuang kuliner serta bibit pohon, dan pelatihan pemberdayaan ekonomi kreatif serta manajemen finansial dari program yang berjalan. Membuktikan bahwa perempuan dapat berusaha mandiri dan berkontribusi terhadap perekonomian keluarga.

Bagi pihak akademisi, kemajuan yang dihasilkan adalah keberhasilan dalam mengaplikasikan pendidikan yang didapati melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak sedikit penelitian yang dilakukan di LBH Bali WCC, meliputi nasional dan internasional, bahkan menghasilkan output berupa publikasi karya ilmiah di jurnal internasional. Keberhasilan akademisi dalam pengabdian masyarakat ditunjukkan dengan keperluan pendampingan psikologis para korban yang dilakukan oleh seorang akademisi yang mendapatkan pendidikan tinggi terkait perihal psikologi. Bahkan, Undhira memperlihatkan keterlibatan dalam bersama-sama mewujudkan *Community Based Tourism* yang responsif gender, tepatnya di Banjar Kekeeran, karena Kubu Bali WCC berfungsi sebagai wadah pemberdayaan perempuan dan masyarakat termasuk untuk mendorong kegiatan-kegiatan desa wisata berbasis komunitas yang diinisiasi oleh LBH Bali WCC secara kolektif. Termasuk dalam susunan rencana strategis dalam proses kolaborasi karena memperluas kegiatan yang memberdayakan masyarakat.

Didukung pula oleh salah satu tim paralegal BWCC yakni Made Gadis yang memanfaatkan usaha produksi busana batik menjadi sebuah penggalangan dana untuk keperluan pelaksanaan program khususnya pendampingan kasus kekerasan. Tidak hanya sebatas itu, LBH Bali WCC mencantumkan *three ends*, sebuah istilah advokasi yang bermakna harus mengakhiri tiga hal, antara lain: *end violences against women and children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *end human trafficking* (akhiri aktivitas perdagangan manusia), *end barriers to economic justice* (akhiri adanya kesenjangan ekonomi). Penggalangan dana pernah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 yang bertajuk *Leap of Hope* bertemakan ketangguhan perempuan dan *Charity Day: Life Women Water* mengenai perjuangan perempuan atas hak air dan sanitasi. Penggalangan dana yang dilakukan melibatkan perempuan dari berbagai pihak untuk melakukan peragaan busana, diikuti dengan talkshow dan diskusi bersama.

Bagi pihak media massa, BaleBengong menghasilkan beberapa pemberitaan baik itu pelaksanaan program ataupun berita edukasi semacam kasus yang dihadapi perempuan di Bali. Berita yang dipublikasikan memberi dampak seperti mendatangkan apresiasi dari lembaga lain, dukungan publik, meningkatkan inspirasi dan juga opini. Karena pada dasarnya, sejumlah kegiatan program dan advokasi memerlukan peranan media untuk membantu sosialisasi secara menyeluruh, ditambah pemberitaan yang tepat, diharapkan dapat berdampak pada pengungkapan sebuah kasus dengan lebih jernih serta tidak sensasional atau eksploitatif yang justru akan semakin merugikan korban.

Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong sosialisasi edukasi dan advokasi melalui cara-cara yang terbilang menarik untuk dapat dipahami dan disebarluaskan ke masyarakat secara luas. Sehingga dapat berdampak kepada kewaspadaan dan penambahan wawasan terkait pentingnya mengencarkan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui wawasan tersebut, akan mengarah pada timbulnya kesadaran di dalam masyarakat. Yang mana hal ini dibuktikan dengan salah satu masyarakat umum yakni Ketut Alit Astawa yang sempat memegang jabatan menjadi seorang Perbekel di Banjar Semaja, dan pernah mengikuti pelatihan paralegal selama tiga hari. Beliau ikut andil dalam melakukan mediasi kasus dan membantu memperkenalkan sosialisasi khususnya terkait dengan konsultasi hukum ke desa tempat tinggalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kolaborasi mengenai program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan, menunjukkan dampak positif dan sudah terdapat kemajuan-kemajuan yang membuktikan adanya hasil sementara dari proses kolaborasi yang terjalin. Sebagian besar pihak yang terlibat dalam kolaborasi telah merasakan *progress* baik dalam program pemberdayaan maupun program perlindungan. Hasil sementara yang diperoleh adalah terkait masyarakat korban/penyintas kekerasan mulai berani bersuara dan menutup stigma negatif akan pembahasan yang tabu, telah mencoba membuka usaha-usaha guna meningkatkan pendapatan di dalam keluarga, mulai mengaplikasikan edukasi dan pelatihan terkait hukum yang diberikan dengan terlibat aktif mendampingi dan menangani kasus, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait edukasi hukum dan pentingnya memperhatikan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan sehingga meminimalisir seseorang yang bertindak semena-mena. Serta korban dampingan, penyintas kekerasan, serta masyarakat umum telah mendapatkan pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan yang bermanfaat.

3.3 Rekomendasi

Collaborative governance dalam program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan, sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hal yang dinilai kurang optimal berdasarkan indikator *collaborative process* (Ansel dan Gash, 2008). Penulis bermaksud memberikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan guna mengarahkan pelaksanaan kolaborasi terhadap program pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi semakin optimal. Adapun rekomendasi yang diberikan penulis, sebagai berikut:

1. Pembentukan MoU Bersama

Mengingat MoU yang dihasilkan selama proses kolaborasi program pemberdayaan dan perlindungan melalui LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan, dilaksanakan berbeda pada setiap pihak. Perlu untuk membentuk MoU bersama yang langsung melibatkan semua pihak yang berkolaborasi di dalam satu perjanjian kerja. Terlebih lagi, kolaborasi yang dijalankan bersifat pentahelix, yakni melibatkan lima

stakeholders yang berbeda, terdiri dari pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, akademisi dan media massa. Dengan MoU bersama tersebut, seharusnya mengoptimalkan penjabaran aturan dasar, ketentuan umum, pelaksanaan peran dan fungsi menjadi lebih terstruktur. Sehingga mampu menakar bagian kolaborasi yang lebih setara dan membuat pengukuran keberhasilan kolaborasi menjadi lebih mudah. MoU sama dengan surat pra-kontrak atau surat pendahuluan, melalui MoU yang ditetapkan bersama dengan pihak kolaborasi, apabila menghasilkan keberhasilan dan berkelanjutan, maka dibuatkan kontrak atau perjanjian yang sifatnya lebih resmi dan mengikat.

2. Perluasan Peran Komunitas Paralegal

Seperti yang diketahui bahwa komunitas paralegal yang dibentuk oleh LBH Bali WCC secara kolektif, melibatkan masyarakat umum dan penyintas kekerasan. Memiliki peran yang penting dalam memperluas akses bantuan hukum yang menyentuh masyarakat dengan luas baik melalui metode secara langsung maupun dari mulut ke mulut. Akan lebih optimal apabila setiap paralegal yang posisinya di masing-masing desa, dapat melakukan sosialisasi secara langsung dengan menyebarkan ilmu pelatihan serta kegiatan pemberdayaannya. Upaya tersebut dapat dimulai dari kegiatan-kegiatan seperti posyandu, PKK, serta tempat yang memungkinkan terdapat peluang terkumpulnya kelompok masyarakat. Pendekatan seperti ini dilakukan dengan tindakan yang tidak resmi dan baku, melainkan melalui cara yang fleksibel dan santai. Hal tersebut memungkinkan untuk memberikan dampak yang positif terhadap penambahan wawasan masyarakat secara luas, karena semakin banyak yang sadar dan mengetahui misi dan tujuan program pemberdayaan dan perlindungan, maka semakin banyak juga masyarakat yang terbuka terkait perihal itu.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil temuan penelitian mengenai program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC dalam perspektif *collaborative governance* di Kabupaten Tabanan, menggunakan teori *collaborative process* (Ansel dan Gash, 2008). Ditemukan kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini, dijabarkan sebagai berikut.

1. Indikator *Face to Face Dialogue* dalam proses kolaborasi ini belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena belum diberlakukan pertemuan yang terjadwal dengan rutin bersama pihak-pihak yang berkolaborasi secara bersamaan. Dalam hal ini, *good faith negotiation* (negosiasi dengan itikad yang baik) belum terlaksana dengan optimal.
2. Indikator *Trust Building* dalam proses kolaborasi terkait program telah berjalan dengan baik, karena setiap pihak menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat dari kecakapan dalam orientasi tujuan yang serupa, didukung dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak.
3. Indikator *Commitment to Process* dalam proses kolaborasi ini dilakukan dengan baik oleh setiap pihak melalui peran dan kontribusinya yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Namun, berjalan kurang optimal terkait metode MoU yang dilakukan hanya per-pihak dan program secara berbeda, belum ada MoU bersama yang langsung melibatkan semua pihak secara bersamaan serta bersifat mengikat, guna memperkuat komitmen yang ada.
4. Indikator *Shared Understanding* dalam proses kolaborasi terkait program ini berlangsung dengan sangat baik. Setiap pihak yang terlibat memiliki kesamaan misi dan tujuan diadakannya kolaborasi, yakni memberdayakan dan melindungi perempuan. Didukung oleh kesamaan setiap pihak, yaitu bergerak aktif dalam isu perempuan serta peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Indikator *Intermediate Outcomes* dalam proses kolaborasi terkait program pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Tabanan ini berjalan dengan optimal. *Progress* yang ditunjukkan sampai saat ini terbilang cukup signifikan, terkait keberanian perempuan untuk bersuara, gencarnya pendampingan dan penanganan kasus, tereduasinya masyarakat umum dan penyintas kekerasan terkait hukum dan isu sosial, serta kemampuan masyarakat penyintas kekerasan untuk bangkit dan meningkatkan derajat dirinya, serta berhasil mengaplikasikan pemberdayaan yang diterima.

Disimpulkan mengenai proses kolaborasi dalam program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan, berdasarkan indikator di atas, bahwa pelaksanaan proses

kolaborasi berjalan baik secara keseluruhan. Namun, terdapat kekurangan di dua indikator yang menyebabkan berjalannya kolaborasi belum cukup optimal. Dari 5 (lima) indikator, 3 indikator telah berjalan dengan baik, yaitu *Trust Building*, *Shared Understanding* dan *Intermediate Outcomes*. Kemudian 2 (dua) indikator yang kurang terlaksana optimal, yaitu *Face to Face Dialogue* dan *Commitment to Process*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan kolaborasi mengenai program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC di Kabupaten Tabanan.

1. Diperlukan untuk memperkuat hubungan kolaborasi dengan meningkatkan komunikasi, perencanaan, hingga pemberlakuan evaluasi pada program secara bersama-sama dan setara. Didukung dengan negosiasi kesepakatan bersama melalui kontrak perjanjian yang mengikat. Sehingga mampu memberikan contoh yang baik terkait adanya keterlibatan berbagai pihak yang saling merampungi peranan dan tugasnya masing-masing, guna mewujudkan hasil yang lebih maksimal.
2. Penting dalam menyelenggarakan program dengan lebih merata di Kabupaten Tabanan melalui keterlibatan setiap desa dan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tabanan. Agar dampak positif yang dihasilkan lebih luas yakni mulai mencakup satu lingkup daerah kabupaten.
3. Mengupayakan penguatan kapasitas para pemimpin daerah, dalam hal ini seluruh Kepala Desa, terkait urgensi pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Dengan tujuan, tidak hanya bertumpu kepada Dinsos PPPA dan UPTD PPA Kabupaten Tabanan, melainkan diwujudkan melalui kesadaran bersama. Orientasi yang diharapkan adalah memberi dampak pada bidang perekonomian, pembangunan, sosial dan budaya yang lebih menyentuh kesejahteraan bersama melalui kegiatan responsif gender.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(1), 283-304.
- Atmaja, T. P. & Handoyo, P. (2014). "Eksistensi survivor perempuan eks korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Komunitas Sekar Arum Kabupaten Jombang." *Paradigma*, Volume: 02, Number 01.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan. (2024). Katalog Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabanan 2024. Retrieved from <https://tabanankab.bps.go.id/id/publication/2024/12/23/2d1ff5f6c31693b9fd64253d/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-tabanan-2024.html>
- BaleBengongid. Portal Media BaleBengong. Retrieved from <https://balebengong.id/mengenal-kami/>
- bali.idntimes.com. (2024, Januari 18). Gara-gara Emosi, Suami Aniaya Istri di Tabanan. Retrieved from <https://bali.idntimes.com/news/bali/ni-ketut-wira-sanjiwani/gara-gara-emosi-suami-aniaya-istri-di-tabanan?page=all>.
- bali.kemenkumham.go.id. (2022). Optimalkan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat, Kakanwil Kemenkumham Bali Lakukan Penandatanganan Addendum Dengan 6 Obh. Retrieved from <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4611-optimalkan-pemberian-bantuan-hukum-gratis-kepada-masyarakat-kakanwil-kemenkumham-bali-lakukan-penandatanganan-addendum-dengan-6-obh>
- balipost.com. (2023, Desember 19). Tiada Hari Tanpa Pemberitaan Kekerasan Perempuan dan Anak, Ini Kata Menteri PPPA. Retrieved from <https://www.balipost.com/news/2023/12/19/378938/Tiada-Hari-Tanpa-Pemberitaan-Kekerasan.html>.
- BenihBaik.com. Platform Sosial BenihBaik. Retrieved from <https://benihbaik.com/>

bwcc.or.id. Bali Women Crisis Centre. Retrieved from <https://bwcc.or.id/>

Hervika, L., Satiadarma, M.P., Soetikno, N., 2021. Satiadarma, M.P., Soetikno, N., 2021. Gambaran Tingkat Keputusan Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *J. Muara Med. Dan Psikol. Klin.* 1, 24–29.

Kemenppa.go.id. (2023). Menteri PPPA Ingatkan Organisasi Perempuan Ikut Cegah Kekerasan. Siaran Pers Nomor: B-455/SETMEN/HM.02.04/11/2023.

Kemenppa.go.id. (2024). Data Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi. Retrieved from <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/287/03/HK/2025 tentang Pembentukan Panitia, Penunjukan Narasumber dan Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/288/03/HK/2025 tentang Pembentukan Panitia, Penunjukan Narasumber dan Peserta Pelatihan Manajemen dan Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025.

La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.

Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Kelompok Kerja 'Convention Watch', Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru.

Mapping the Evidence," *Hague Journal on the Rule of Law* 9 Pages. 169-170.

Muttaqin, M. N., & Rosadi, M. (2020). Perlindungan perempuan melalui perjanjian pra nikah (Respon terhadap isu hukum dan gender). *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 51- 63.

Nimrah S. & Sakaria, S. (2015). "Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014)." *The Politics*. Vol. 1, No. 2, pp. 173-182.

Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis.

Oktarina, K. F. K., & Komalasari, Y. (2022). Triple Roles Perempuan Bali: Ancaman atau Proteksi? (Dalam Perspektif Ketahanan Keluarga). In *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)* (Vol. 5).

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Tabanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas HAM).

Pratama, I. W. B. E., Nandita, N. N. D. R. P., & Ratnasari, N. N. I. (2021). Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 460-481.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Susila, I. N. A., & Dewi, P. E. R. (2022). Hukum Adat: Kesetaraan Gender Pada Perkawinan Matriarki Di Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 85-93.

Tabanankab.go.id. Pemerintah Kabupaten Tabanan. Retrieved from <https://tabanankab.go.id/home/mengenal-tabanan/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Utama, G. R. A. N., Wijaya, K. A. S., & Winaya, I. K. (2023). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ekowisata Subak di Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 124-128.